



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota... Tahun 2024

- Pemohon** : **Ir. Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu, S.P.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
- Pihak Terkait** : **Effendi SIntong Panangian Napitupulu, S.E. dan Drs. Audi Murphy O. Sitorus, S.H., M.Si.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga))
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024.
- Amar Putusan** : Tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon hanya mempermasalahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu DR. Robinson Sitorus, SH, MH – Tonny Simanjuntak, SE sebagai peserta Pimilukada tahun 2024 tanpa mengajukan pengunduran diri Dr. Robinson Sitorus, SH, MH sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Toba Nomor: 2136 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan

Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba 2136/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 16.00 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, pukul 21.11 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam/telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon ... yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*).

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan pada perbaikan Permohonan, tidak memuat uraian mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum Pemohon, serta hal-hal yang dimohonkan (petitum), telah menyalahi dan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024 yang menyebutkan bahwa Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024.

Bahwa selain itu, dalam posita perbaikan permohonan Pemohon tidak memuat hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 yang pada PMK 3/2024. Seandainya benar, *quod non*, terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka pemohon wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah perolehan suara pemohon yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi. Penyebutan demikian menjadi penting karena ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 menyatakan, "alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon". Terlebih, apabila dibaca secara keseluruhan permohonan Pemohon, dalam perbaikan permohonan sama sekali tidak mencantumkan petitum permohonan, karena secara umum perbaikan permohonan dilakukan seperti adendum terhadap permohonan pertama. Format atau model perbaikan permohonan Pemohon yang demikian adalah tidak dikenal dalam praktik beracara di Mahkamah, karena hal demikian di luar kelaziman format perbaikan permohonan perkara penyelesaian sengketa hasil pemilihan.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan pada perbaikan permohonan Pemohon tidak memuat uraian mengenai kewenangan mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum Pemohon, serta hal-hal yang dimohonkan (*petitum*) sehingga tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*)

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.